



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 92/Pdt.G/2010/PA.Sgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Waris, antara :

Hj. ANISAH Binti KOMPIANG SAMI, agama Islam, umur 65 tahun, pekerjaan tidak kerja, bertempat tinggal di Jl. Manggis No. 4 Kelurahan Kampung Kajanan Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng, yang dalam hal ini memberi kuasa hukum kepada : BAIQ CANDRA HERMIGAWATI, SH. Advokat/ Penasehat Hukum, alamat Jalan Hasanuddin No. 49 Singaraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2010, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja Nomor : 25/SK.Kh/X/2010 tanggal 27 Oktober 2010. yang selanjutnya disebut sebagai : 'PENGGUGAT' ;-----

M E L A W A N

1 MUHMAD BIN H. M.SAAD, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan BRI, bertempat tinggal di Jl. Sedap Malam No. 24 Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT I ;-----

Halaman 25 dari 26 halaman. Perkara nomor : 92/Pdt.G/2010/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 MAIMUNAH BINTI H. M.SAAD, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl. Mangga No. 1 Kelurahan Kampung Kajianan, Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai :
TERGUGAT II ;-----

3 FATIMAH BINTI H. M.SAAD, umur 56 tahun, agama Islam pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Cibaligo No. 5B Belakang Pasar Cimindi, Cimahi Bandung Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai :
TERGUGAT III ;-----

4 FATHIYAH BINTI H. M.SAAD, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl. Diponegoro Gang Menara No. 1 Kelurahan Kampung Kajianan, Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT IV ;-----

5 FAUZIYAH BINTI H. M.SAAD, umur 52 tahun, agama Islam pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl. Mangga No. 9 Kelurahan Kampung Kajianan, Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai :
TERGUGAT V ;-----

6 M. YUSUF BIN H.M.SAAD, umur 50 tahun, agama Islam pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl. Mangga No. 9 Kelurahan Kampung Kajianan, Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai :
TERGUGAT VI ;-----

Dalam hal ini, Para Tergugat I, II, IV, V dan VI memberi kuasa hukum kepada ;
DARWIS SYAMSUDDIN, SH. Advokat/ Penasehat Hukum, beralamat di Perumahan Satelit Asri Jalan Asri Utama No. 14 Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2010, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Desember 2010 Nomor : 31/SK.Kh/XII/2010, selanjutnya disebut sebagai: "TERGUGAT" ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Nopember 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor : 92/Pdt.G/2010/PA.Sgr, tanggal 18 Nopember 2010 dan perbaikan surat gugatan tertanggal 11 Januari 2011, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa H. M. Said / suami Penggugat, Siti Nurmah, dan Parea Tergugat (I, II, III, IV, V dan VI) adalah anak kandung / ahli waris dari H. M. SAAD dah HANIMAH;
- 2 Bahwa kemudian HANIMAH ibunda dari H. M. Said / suami Penggugat, Siti Nurmah, dan Para Tergugat meninggal dunia karena sakit pada tanggal 8 Desember 1964, kemudian ayahanda H. M. SAAD meninggal dunia pada tahun 1987;
- 3 Bahwa almarhum H. M. SAAD selain meninggalkan ahli waris / anak kandung sebanyak 8 (delapan) orang, yakni 3 (tiga) laki-laki dan 5 (lima) perempuan antara lain :
 - 1 H. M. SAID (laki-laki) / suami Penggugat;
 - 2 SITI NURMAH (perempuan);

Halaman 25 dari 26 halaman. Perkara nomor : 92/Pdt.G/2010/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 MUHAMMAD (laki-laki);
- 4 MAIMUNAH (perempuan);
- 5 FATIMAH (perempuan);
- 6 FATHIYAH (perempuan);
- 7 FAUZIAH (perempuan);
- 8 M. YUSUF (laki-laki);

Selain 8 (delapan) ahli waris diatas, juga meninggalkan harta peninggalan berupa barang tidak bergerak;

- 4 Bahwa adapun peninggalan almarhum H. M. SAAD berupa barang tidak bergerak berupa :

A 1 (satu) buah bangunan tempat tinggal yang berdiri di atas tanah milik terletak di Jl. Mangga No.1 Kelurahan Kampung Kajanan Singaraja Kec. / Kab. Buleleng –Bali. Seluas $\pm 150 \text{ M}^2$ dengan batas-batas :

- Utara: Jalan Mangga;
- Timur : Gang;
- Selatan: Rumah Heri;
- Barat: Rumah Abdullah;

A 1 (satu) buah bangunan ruko / toko yang berdiri di atas tanah milik terletak di Jl. Diponegoro No.99 Kelurahan Kampung Kajanan Singaraja Kec. / Kab. Buleleng –Bali. Seluas $\pm 75 \text{ M}^2$ dengan batas-batas :

- Utara: Toko Citra Karya No.101 ;
- Timur : Jl. Raya (Jl. Diponegoro) ;
- Selatan: Rumah Makan Ibu Diana No. 97;
- Barat: Gang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat-surat kepemilikan atas tanah tersebut atas nama : H. M. SAAD, ada dipegang oleh Para Tergugat dan adapun kedua bangunan tersebut juga ada dalam kekuasaan Para Tergugat dan sampai saat ini belum dilakukan pembagian oleh ahli waris H. M. SAAD;

- 5 Bahwa kemudian ahli waris yang bernama : Siti Nurmah telah meninggal dunia dan tidak memiliki keturunan alias ceput, selanjutnya H. M. Said / Suami Penggugat meninggal dunia pada tanggal 12 April 2006 tidak memiliki keturunan kecuali ahli waris seorang isteri yaitu Penggugat dan 6 (enam) orang adik yaitu Para Tergugat ;
- 6 Bahwa edimas hidupnya H. M. Said / Suami Penggugat sudah berkali-kali mengajak Para Tergugat untuk segera melakukan pembagian harta peninggalan (Tirkah) H. M. Saad (harta peninggalan yang tercantum dalam posita 4 sub A dan B) namun para Tergugat tidak pernah mau, para Tergugat bersikeras untuk tetap menguasainya tanpa memperdulikan ada hak saudara mereka yaitu H. M. Said sebagai ahli waris atas harta peninggalan tersebut dan yang paling memiriskan hati Penggugat sepeninggal H. M. Said / suami Penggugat, para Tergugat berlomba menuntut hak kepada Penggugat secara sendiri-sendiri maupun lewat Pengadilan Agama Singaraja dengan perkara nomor : 66/Pdt.G/2010/PA.Sgr, dimana sepantasnya para Tergugat melaksanakan kewajibannya dahulu dengan cara menyerahkan bagian hak waris almarhum H. M. Said atas harta peninggalan almarhum H. M. Saad kepada Penggugat sebagai ahli waris janda almarhum H. M. Said barulah kemudian dapat menuntut hak kepada Penggugat dan ternyata para Tergugat jika dihadapkan dengan hal yang menyangkut harta waris, Para Tergugat cenderung maunya menang sendiri saja;
- 7 Bahwa secara hukum Penggugat adalah merupakan isteri sah H. M. Said yang sudah dinikahi ± 40 tahun lamanya, walaupun H. M. Said sudah meninggal

Halaman 25 dari 26 halaman. Perkara nomor : 92/Pdt.G/2010/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dunia, oleh karena adanya dasar hubungan perkawinan maka secara hukum dibenarkan bagi Penggugat sebagai ahli waris almarhum H. M. Said untuk menuntut / meminta kepada para Tergugat lewat Pengadilan Agama Singaraja untuk segera dilakukan pembagian atas tirkah almarhum H. M. Said yang sampai sat ini belum dibagi oleh para ahli warisnya dan masih dikuasai oleh para Tergugat dan dapat meminta kepada Pengadilan untuk memerintahkan dan menghukum para Tergugat untuk segera menyerahkan bagian hak waris almarhum H. M. Said atas harta peninggalan (tirkah) almarhum H. M. Saad kepada Penggugat dan ahli waris lainnya sesuai dengan besarnya bagian masing-masing ahli waris menurut ketentuan dalam hukum islam;

- 8 Bahwa mengingat harta peninggalan almarhum H. M. Saad sudah selama 23 (dua puluh tiga) tahun dikuasai oleh para Tergugat dan para Tergugat selalu bersikeras mempertahankannya agar tetap terus menguasainya secara keseluruhan walau almarhum H. M. Said dimasa hidupnya sebagai saudara tertua dan sebagai ahli waris yang sah dan berhak secara hukum, secara memelas telah meminta berkali-kali kepada para Tergugat untuk segera dilakukan pembagian, tapi para Tergugat tidak mau dan tetap tidak mau walau Penggugat sudah berusaha untuk mengingatkannya;
- 9 Bahwa mengingat temprament para Tergugat bukan tidak mungkin para Tergugat akan melakukan perlawanan hukum jika diminta dan bahkan bisa jadi selama proses hukum berjalan para Tergugat secara diam-diam akan mengalihkannya kepada pihak III (ketiga) agar masalah menjadi tambah ruwet karena berdasarkan pengalaman harta peninggalan almarhum H. M. Saad dalam posita 4 sub B pernah dibisniskan oleh para Tergugat kepada pihak III (ketiga) dan adapun uang keuntungan dari hasil bisnis tersebut dinikmati sendiri oleh para Tergugat tanpa setahu Penggugat maupun suami Penggugat (almarhum H. M. Said), untuk menjaga agar tidak kembali merugikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat maka Penggugat mohon agar harta peninggalan (tirkah) H. M. Saad (dalam posita 4 sub A dan B) dilakukan sit jaminan / conservatoir beslag oleh Pengadilan;

- 10 Bahwa mengingat kondisi para Tergugat yang demikian kerasnya ingin tetap terus mau menguasai harta peninggalan / harta waris almarhum H. M. Saad maka Penggugat sudah tidak bisa melaksanakan secara berdamai atau secara kekeluargaan sehingga jalan terbaik menurut hemat Penggugt membawa perkar ini ke Pengadilan Agama Singaraja untuk segera mendapat penyelesaian dan putusan sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka bersama ini Penggugat mohon kepada Yth : Bapak Ketua Pengadilan Agama Singaraja atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk segera memanggil para pihak yang bersengketa guna diperiksa dalam persidangan serta berkenan memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

- 1 Menyatakan hukum, menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan hukum almarhum H. M. Said, almarhumah Siti Nurmah dan Para Tergugat adalah anak kandung / ahli waris almarhum H. M. Saad dan almarhumah Hanimah;
- 3 Menyatakan hukum Penggugat dan Para Tergugat (I, II, III, IV, V dn IV) adalah ahli waris yang sah dari almarhum H. M. Said;
- 4 Menyatakan hukum Penggugat sebgai janda / ahli waris dari almarhum H. M. Said (sebagai ahli waris pengganti) berhak mendapat bagian ats harta peninggalan (tirkah) almarhum H. M. Saad;

Halaman 25 dari 26 halaman. Perkara nomor : 92/Pdt.G/2010/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 Menyatakan hukum tirkah (harta peninggalan) almarhum H. M. Saad sebagaimana tercantum dalam posita 4 sub A dan B belum dibagi oleh ahli warisnya;
 - 6 Menyatakan hukum ahli waris yang berhak atas tirkah H. M. Saad sebagaimana tercantum dalam posita 4 sub A dan B adalah ;
 - Penggugat (janda / ahli waris H. M. Said);
 - Para Tergugat (I, II, III, IV, V dan VI);
 - 7 Menetapkan pembagian harta waris / harta peninggalan sebagaimana tercantum dalam posita 4 sub A dan B kepada masing-masing ahli waris menurut aturan yang berlaku;
 - 8 Menghukum dan memerintahkan kepada para Tergugat (I, II, III, IV, V dan VI) untuk menyerahkan seluruh harta peninggalan (dalam posita 4 sub A dan B) kepada ahli warisnya sesuai dengan bagian masing-masing;
- Kemudian apabila harta waris sengketa tidak dapat dilakukan pembagian secara riil / innatura maka harta peninggalan tersebut dapat dijual lelang melalui kantor pelelangan dan setelah itu dilakukan bagi waris dengan bagian masing-masing ahli waris ;
- 9 Menyatakan sita jaminan atas harta peninggalan yang menjadi sengketa (posita 4 sub A dan B) adalah sah dan berharga;
 - 10 Menghukum para Tergugat (I, II, III, IV, V dan VI) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

SUBSIDAIR :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

.....PERBAIKANNYA.....

- Pada identitas nama Tergugat I (pertama) diperbaiki menjadi MUHAMMAD bin H. M. SAAD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada posita angka 3 diperbaiki menjadi :

Bahwa Alm H. M. SAAD selain meninggalkan ahli waris (anak kandung) sebanyak delapan orang, 3 (laki-laki) dan 5 (perempuan) yaitu :

- 1 H. M. SAID (laki-laki) / suami Penggugat;
- 2 SITI NURMAH (perempuan);
- 3 MUHAMMAD (laki-laki) Tergugat I (pertama);
- 4 MAIMUNAH (perempuan) Tergugat II (kedua);
- 5 FATIMAH (perempuan) Tergugat III (ketiga);
- 6 FATHIYAH (perempuan) Tergugat IV (keempat);
- 7 FAUZIAH (perempuan) Tergugat V (kelima);
- 8 M. YUSUF (laki-laki) Tergugat VI (keenam);

Juga meninggalkan harta peninggalan berupa barang yang tidak bergerak;

- Pada posita angka 4 diperbaiki menjadi :

Bahwa adapun harta peninggalan Alm. H. M. SAAD berupa barang tidak bergerak yaitu :

A 1 (satu) buah bangunan tempat tinggal yang berdiri di atas tanah milik, terletak di Jl. Mangga No.1 Kelurahan Kampung Kajanan Singaraja Kec. / Kab. Buleleng –Bali seluas $\pm 155 \text{ M}^2$ dengan batas-batas :

- Utara : Jl. Mangga;
- Timur : Gang;
- Selatan: Rumah Hari;
- Barat : Rumah Abdullah;

B 1 (satu) buah bangunan ruko / toko yang berdiri di atas tanah milik terletak di Jl. Diponogoro No.99 Kelurahan Kampung Kajanan

Halaman 25 dari 26 halaman. Perkara nomor : 92/Pdt.G/2010/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Singaraja Kec. / Kab. Buleleng –Bali seluas $\pm 76 \text{ M}^2$ dengan batas-batas :

- Utara : Toko Citra Karya No. 101 ;
- Timur : Jl. Raya (Jl. Diponogoro);
- Selatan: Rumah Makan Ibu Diana No.97;
- Barat : Gang;

Adapun surat-surat kepemilikan / sertifikat hak milik atas tanah bangunan tersebut adalah atas nama H. M. SAAD ada di pegang oleh Para Tergugat dan keberadaan tanah bangunan tersebut juga dalam kekuasaan Para Tergugat, sampai saat ini belum dilakukan pembagian oleh ahli waris Alm H. M. SAAD;

Dalam surat pajak (SPPT PBB) yang dipegang oleh Para Tergugat sepengetahuan Penggugat mengenai objek waris posita angka 4 sub A ada kekeliruan dalam mencantumkan letak objek / lokasi objek tanah bangunan tersebut, dalam SPPT PBB tertera letak objek / lokasi objek tanah bangunan tersebut di Jalan Manggis 1 seharusnya di Jalan Mangga No.1 sesuai dengan kenyataan dilapangan;

- Pada posita angka 6 diperbaiki menjadi :

Bahwa dimasa hidupnya Alm. H. M. SAID / suami Penggugat sudah berkali-kali mengajak Para Tergugat untuk segera melakukan pembagian harta peninggalan (tirkah) Alm H. M. SAAD (posita angka 4 sub A dan B) namun para Tergugat tidak pernah mau, para Tergugat bersikeras untuk tetap menguasainya dan tidk mau membaginya tanpa memperdulikan ada hak saudara mereka yaitu H. M. SAID sebagai ahli waris dimana secara hukum juga berhak atas harta peninggalan Alm. H. M. SAAD, dan yang paling memiriskan hati Penggugat sepeninggal H. M. SAID / suami Penggugat, para Tergugat berlomba menuntut



hak kepada Penggugat secara sendiri maupun berkelompok lewat Pengadilan Agama Singaraja dengan perkara nomor : 66/Pdt.G/2010/PA.Sgr. memperebutkan rumah pekarangan yang Penggugat tempati dimana sepatasnya menuntut hemat Penggugat Para Tergugat melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu menyerahkan kepada Penggugat bagian hak waris dari Alm. H. M. SAID atas harta peninggalan Alm. H. M. SAAD barulah kemudian dapat menuntut hak kepada Penggugat dengan keadaan seperti ini Penggugat benar-benar merasa terdzalimi lebih-lebih Penggugat dalah seorang mu'alafah janda tidak memiliki keturunan dan tidak memiliki keluarga yang seiman dimana sepatasnya dilindungi oleh Para Tergugat;

- Pada posita angka 7 diperbaiki menjadi :

Bahwa secara hukum Penggugawt adalah isteri sah dari H. M. SAID yang sudah dinikahi ± 40 tahun lamanya walaupun H. M. SAID telah meninggal dunia oleh karena adanya dasar hubungan perkawinan antara Penggugat dengan H. M. SAID maka secara hukum dibenarkan bagi Penggugat sebagai ahli waris / janda Alm. H. M. SAID untuk menuntut / meminta kepada Para Tergugat lewat Pengadilan Agama Singaraja untuk segera dilakukan pembagian atas harta peninggalan Alm. H. M. SAAD yang sampai sekarang belum dibagi oleh par ahli warisnya dan sampai saat ini masih dikuasai oleh par Tergugat dan selanjutnya Penggugatpun dapat meminta kepada Pengadilan untuk memerintahkan dan menghukum par Tergugat untuk segera menyerahkan bagian hak waris dari Alm. H. M. SAID atas harta peninggalan (tirkah) Alm. H. M. SAAD kepada Penggugat dan para ahli waris lainnya (para Tergugat) sesuai dengan besarnya bagian masing-masing menurut ketentuan dalam hukum islam;

- Pada posita angka 9 diperbaiki menjadi :

Bahwa mengingat temperament Para Tergugat bukan tidak mungkin Para Tergugat melakukan perlawanan hukum jika diminta untuk dibagi dan diserahkan

Halaman 25 dari 26 halaman. Perkara nomor : 92/Pdt.G/2010/PA.Sgr.



kepada yang berhak dan bhkan bisa jadi selma proses hukum berjalan Para Tergugat secara diam-diam akan mengalihkan kepada pihak ke III (ketiga) agar permasalahan menjadi tambah ruwet karena berdasarkan pengalaman dimasa hidup Alm. H. M. SAID harta peninggalan H. M. SAAD dalam posita angka 4 sub B pernah dibisniskan oleh Para Tergugat kepada pihak ke III (ketiga) dan adapun keuntungan dari hasil bisnis tersebut dinikmati sendiri oleh par Tergugat tanpa setahu Penggugat maupun suami Penggugat (Alm. H. M. SAID), untuk menjaga agar tidak kembali merugikan Penggugat mohon agar hrta peninggalan (tirkah) Alm. H. M. SAAD (dalam posita 4 sub A dan B) dilakukan sita jaminan / conservatoir beslag oleh Pengadilan Agama Singaraja;

PERMINTAN (PETITUM) ;

- petitum angka 4 diperbaiki menjadi :

Menyatakan hukum Penggugat sebagai janda / ahli waris dari Alm. H. M. SAID berhak mendapat bagian dari hak waris suami Penggugat yaitu : Alm. H. M. SAID atas harta peninggalan Alm. H. M. SAAD sebagaimana tercantum dalam posita angka 4 sub A dan B;

- petitum angka 6 diperbaiki menjadi :

Menyatakan hukum ahli waris yang berhak atas tirkah (harta peninggalan) Alm. H. M. SAAD sebagaimana tercantum dalam posita angka 4 sub A dan B adalah :

- Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V dan VI);
- Penggugat (janda / ahli waris Alm. H. M. SAID)
- Petitum angka 7 diperbaiki menjadi :

Menetapkan pembagian harta waris / hrta peninggaln Alm. H. M. SAAD sebagaimana tercantum dalam posita angka 4 sub A dan B kepada masing-masing ahli waris menurut aturan yang berlaku;



- Petitem angka 8 diperbaiki menjadi :

Menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat (I, II, III, IV, V dan VI) untuk menyerahkan seluruh harta peninggalan (posita angka 4 sub A dan B) kepada ahli warisnya sesuai dengan bagian masing-masing;

Kemudian apabila harta warisan sengketa tidak dapat dilakukan pembagian secara riil / innatura maka harta peninggalan tersebut dapat di jual lelang melalui kantor pelelangan dan setelah itu dilkukn bagi waris seusai dengan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat dan kuasanya serta para Tergugat dan kuasanya hadir di persidangan, kecuali Tergugat III tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh wakilnya untuk hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua pihak agar menyelesaikan permasalahannya dengan cara damai, tetapi tidak berhasil, selanjutnya Ketua Majelis memerintahkan kedua pihak agar supaya mengadakan perdamaian melalui prosedur mediasi, berdasarkan Penetapan Nomor: 92/Pdt.G/2010/PA.Sgr, yang dibacakan pada tanggal 11 Januari 2011, yang menunjuk Saudara : Drs. H. ISNANDAR, MH, sebagai Mediator. Setelah melaksanakan tugasnya, dalam laporannya, Mediator tidak berhasil/ gagal mendamaikan kedua pihak, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat dan perbaikannya, yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat ;

Menimbang, bahwa sesuai Penetapan Hari Sidang (PHS) Nomor : 92/Pdt.G/2010/PA.Sgr, tanggal 22 Nopember 2010, Ketua Majelis Hakim telah menengguhkan permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh Penggugat bersamaan dengan surat gugatan, maka selanjutnya setelah Majelis Hakim mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang, lalu oleh Ketua Majelis dibacakan Penetapan Nomor : 92/Pdt.G/2010/PA.Sgr, tanggal 25 Januari 2011

Halaman 25 dari 26 halaman. Perkara nomor : 92/Pdt.G/2010/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh Penggugat terhadap obyek sengketa yang dikuasai para Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan tentang sita jaminan tersebut, lalu oleh Panitera/ Jurusita telah dilaksanakan penyitaan sebagaimana Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor: 92/Pdt.G/2010/PA.Sgr, tanggal 10 Pebruari 2011 dan setelah dibacakan di muka sidang lalu oleh Ketua Majelis telah dinyatakan sah dan berharga ;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat dan perbaikannya tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan Surat Jawaban secara tertulis tertanggal 25 Januari 2011, yang isi selengkapnya adalah sebagai berikut :----

DALAM EKSEPSI :

- 1 Bahwa gugatan Penggugat kabur/abcuur Label, karena antara posita dan petitumnya ada terdapat 2 (dua) hal yang berbeda, hal tersebut dapat dilihat pada bagian sebagai berikut :
 - Dalam Perbaikan Gugatan Penggugat tertanggal 11 Januari 2011, pada halaman 1 Penggugat menyebutkan nama-mana Para Tergugat ada sebanyak 6 orang yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, akan tetapi dalam perbaikan gugatan tersebut pada halaman 4 yaitu pada :
 - Petitum angka 8 diperbaiki menjadi :

Menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat (I, II, III, IV, V dan IV) untuk menyerahkan dst.

Dan tentang susunan/urutan Para Tergugat seperti yang disebutkan pada petitum angka 8 yang diperbaiki menjadi (I, II, III, IV, V dan IV) tersebut Para Tergugt yakni bukan karena kesalahan ketik, karena dalam surat gugatan Penggugat tanggal 18 Nopember 2010 (gugatan sebelum diperbaiki), pada Petitum Gugatannya pada bagian PRIMAIR halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angka 3 dan angka 6, serta pada halaman 6 angka 8 dan angka 10, sebanyak 4 kali Penggugat mengulangi susunan Para Tergugat sebanyak yaitu Para Tergugat (I, II, III, IV, V dan IV). Dan ternyata susunan Para Tergugat seperti tersebut diulangi lgi dan tetap dipertahankan dalam surat gugatannya yang telah diperbaiki tersebut. Dan tentu hal tersebut sangat membingungkan dan mengherankan Para Tergugat;

- Bahwa baik dalam Posita Gugatan maupun dalam Petitum Gugatannya ternyata Penggugat tidak secara jelas menyebutkan berapa besar bagian masing-masing ahli waris atas harta peninggalan almarhum H. M. SAAD tersebut, dan Penggugat hanya menyebutkan sesuai dengan bagian masing-masing. Dan secara hukum posita terutama petitum gugatan yang bunyinya seperti tersebut menjadikan Gugatan tersebut tidak jelas atau kabur. Satu hal yang perlu diketahui bahwa dalam pengajuan sebuah gugatan ke Pengadilan, dan setelah perkara/gugatan tersebut disidangkan dan diperiksa dan apabila gugatan Penggugat tersebut dikabulkan seluruhnya oleh Pengadilan, maka secara otomatis petitum gugatan Penggugat tersebut akan menjadi amar putusan Pengadilan dalam perkara tersebut. Jadi kalau amar putusan Pengadilan dalam perkara itu berbunyi seperti bunyi petitum gugatan seperti tersebut diatas dan apabila putusan Pengadilan tersebut di eksekusi, lalu bagaimna caranya membagi harta warisan tersebut kepada masing-masing ahli waris karena dalam amar putusan Pengadilan tersebut tidk secara jelas disebutkan berapa besar bagian masing-masing ahli waris ?
- Bahwa sebagaimana telah diketahui bersama bahwa dalam acara pemeriksaan perkara perdata, hakim harus bersifat pasif, oleh karena itu dalam menjatuhkan Putusan Hakim tidak dibenarkan untuk menambah atau melebihi apa yang diminta oleh Penggugat dalam Petitum Gugatannya tersebut.

Halaman 25 dari 26 halaman. Perkara nomor : 92/Pdt.G/2010/PA.Sgr.



- 2 Bahwa selain daripada itu menurut hukum, sebelum mengajukan surat gugatan ke Pengadilan, seharusnya Penggugat mengajukan Permohonan penetapan kepada Pengadilan dengan permohonan agar disampung Pengadilan menetapkan ahli waris, agar pengadilan juga menetapkan berapa besar bagian masing-masing ahli waris tersebut. Dan setelah itu barulah Penggugt mengajukan surat gugatan pembagian Harta Waris dengan mencantumkan besar bagian masing-masing ahli waris yang telah ditetapkan oleh Pengadilan dalam surat penetapan yang telah ditetapkan tersebut.
- 3 Bahwa berdasarkan fakta dan kenyataan seperti tersebut diatas, maka sudah cukup jelas kalau gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur, sehingga beralasan hukum apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa segala dalil-dalil yang terurai dalam Eksepsi dipergunakan kembali dalam jawaban pada bagian pokok perkara ini.

- 1 Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakuiinya secara tegas.
- 2 Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut dalam gugatannya yang telah diperbaiki pada halaman 2 huruf A, secara tegas para Tergugat tolak, karena sebuah bangunan tempat tinggal yang berdiri di atas tanah milik terletak di Jalan Mangga No.1 Kelurahan Kampung Kajian Singaraja, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng dengan batas-batas :

- Utara : Jl. Mangga;
- Timur : Gang;
- Selatan : Rumah Hari;
- Barat : Rumah Abdullah;



Tersebut sama sekali bukan merupakan rumah/harta peninggalan dari almarhum ayah Para Tergugat/Bapak Mertua dari Penggugat (H. M. SAAD), melainkan bangunan rumah tersebut adlah milik dari Tergugat M. YUSUF bin H. M. SAAD yang dibangun dengan hasil usaha dan jerih payahnya sendiri. Sedangkan harta peninggalan dari almarhum H. M. SAAD hanyalah sebuah bangunan ruko/toko seperti yang disebutkan Penggugat dalam Gugatan tersebut pada halaman 2 huruf B;

- 3 Bahwa sebagaimana para Tergugat telah nyatkan seperti pada angka 2 diatas yaitu tentang dalil Gugatan Penggugat secara keseluruhan yang meminta agar harta peninggalan dari almarhum H. M. SAAD tersebut dibagi waris, sekalilagi secara tegas para Tergugat tolak, karena dalil gugatan Penggugat tersebut hanyalah dalil/permintaan ngaur dan konyol, dan tentang hal tersebut para Tergugat memberikan alasan sebagai berikut :
- 1 Bahwa almarhum ayah Para Tergugat (H. M. SAAD) selain meninggalkan hrta waris berupa sebuah ruko/toko seperti tersebut diatas, almarhum H. M. SAAD juga ada peninggalan harta/benda berharga berupa “Batu Permata BLU SAFIR” yang nilai/harganya sekarang \pm 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 2 Bahwa pada waktu almarhum H. M. SAID yaitu kakak kandung Para Tergugat / suami Penggugat masih hidup, batu permata Blu Safir tersebut dipakai oleh almrhum H. M. SAID untuk permata cincin emas miliknya;
- 3 Bahwa pada waktu almarhum H. M. SAID akan berangkat menunaikan ibadah Haji bersama isterinya (Penggugat), almarhum H. M. SAID pernah mengumpulkan Para Tergugat sebagai adik-adik kandungnya dan menyatakan / memberitahukan bahwa Batu Permata Blu Safir tersebut adlah milik/ peninggalan H. M. SAAD;

Halaman 25 dari 26 halaman. Perkara nomor : 92/Pdt.G/2010/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa setelah almarhum H. M. SAAD meninggal dunia pada tanggal 12 April 2006, batu permata Blu Safir tersebut lalu diambil dan dikuasai oleh Penggugat sampai sekarang ini;
- 5 Bahwa sebagai bukti kebenarannya bahwa Batu Permata Blu Safir tersebut memang benar ada dan dikuasai oleh Penggugat, adalah sesuai dengan Surat Pernyataan dari Penggugat (Hj. Anisan) tertanggal 16 Desember 2010 yang diketahui oleh Lurah Kampung Kajanan (Muhammad Ansori, yang disaksikan Kuasa Hukum Penggugat dan POLMAS Kelurahan Kampung Kajanan). Surat Pernyataan tersebut akan Para Tergugat pergunakan sebagai bukti nanti;
- 6 Bahwa jauh sebelum perkar No. 66/Pdt.G/2010/PA.Sgr. maupun perkara no. 92/Pdt.G/2010/PA.Sgr. ini diajukan, Para Tergugat telah berulang kali meminta kepada Penggugat agar menyerahkan Batu Permata Blu Safir tersebut kepada Para Tergugat, bahkan Para Tergugat pernah meminta bantuan kepada Lurah Kampung Kajanan untuk memanggil Penggugat agar Penggugat mau menyerahkan Batu Permata tersebut kepada Para Tergugat, tetapi Penggugat tetap tidak mau menyerahkan dan selalu menantang agar masalah tersebut diajukan ke Pengadilan;
- 4 Bahwa berdasarkan hal-hal seperti tersebut di atas, bagaimana mungkin disatu sisi Penggugat mengajukan gugatan tentang pembagian waris harta peninggalan almarhum H. M. SAAD, sementara disisi lain Penggugat sendiri ada menyembunyikan/menguasai harta/barang peninggalan dari almarhum H. M. SAAD yang berupa Batu Permata Blu Safir yang nilainya \pm Rp. 100.000.000,- tersebut. Bukankah gugatan Penggugat tersebut cukup pantas untuk dikatakan sebagai gugatan ngaur dan konyol;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan seperti tersebut di atas, maka Par Tergugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim agar setelah perkara ini diperiksa, berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- 1 Mengabulkan eksepsi dari Para Tergugat;
- 2 Menyatakan hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau : apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas surat jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 01 Maret 2011, yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya menyampaikan duplik secara tertulis tertanggal 15 Maret 2011, yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempelajari secara seksama terhadap surat gugatan, surat jawaban, replik dan duplik, gugatan mana oleh Penggugat telah pula dilakukan perbaikan lalu kemudian dipertahanan semua isinya ;

Menimbang, bahwa tergugat dalam eksepsinya mengemukakan tangkisan bahwa gugatan penggugat adalah kabur/ obScuur libel, karena antara posita dan petitumnya terdapat dua hal yang berbeda yaitu dalam perbaikan surat gugatan disebutkan nama-nama Para Tergugat sebanyak 6 orang (Tergugat I, II, III, IV, V dan VI), tetapi dalam Petitum angka 8, dinyatakan bahwa menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat (I, II, III, IV, V dan IV) dan seterusnya. Hal

Halaman 25 dari 26 halaman. Perkara nomor : 92/Pdt.G/2010/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Tergugat yakin bukanlah kesalahan ketik karena sebelum surat gugatan diperbaiki, Penggugat sebanyak 4 kali mengulangi penyebutan susunan para tergugat ;

Menimbang, bahwa selain tersebut di atas, Tergugat dalam eksepsinya juga menyatakan gugatan Penggugat adalah obscur libel / kabur karena dalam petitum tidak terdapat permintaan Tergugat besarnya bagian masing-masing ahli waris dan bagian Tergugat sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mohon agar Majelis Hakim terlebih dahulu memutuskan tangkisan Tergugat dalam eksepsi, sedang pihak Penggugat mohon pula memutus eksepsi tersebut bersama-sama pokok perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim telah mempunyai alasan yang cukup untuk menghentikan atau tidak melanjutkan pemeriksaan dalam tahapan berikutnya terhadap perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan berusyawarah untuk mengambil putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan ini, dianggap masuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kamsud Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor : 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk melaksanakan perdamaian melalui prosedur mediasi dengan dibantu oleh Drs. H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Isnandar, MH. sebagai Mediatornya dan ternyata mediator tersebut juga gagal / tidak berhasil mendamaikan para pihak yang berperkara ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa berpegang pada hal yang dikemukakan para pihak, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu untuk menanggapi tangkisan Tergugat yang dikemukakan dalam eksepsinya, yang intinya adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa Tergugat dalam eksepsinya mengemukakan tangkisan atas gugatan penggugat, bahwa gugatan yang diajukan penggugat adalah kabur/ obcuur libel, karena antara posita dan petitumnya terdapat dua hal yang berbeda (setelah perbaikan) yaitu disebutkan nama-nama Para Tergugat sebanyak 6 orang (Tergugat I, II, III, IV, V dan VI), tetapi dalam Petitum angka 8 dinyatakan bahwa menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat dan seterusnya (I, II, III, IV, V dan IV);
- 2 Bahwa Tergugat yakin penyebutan hal tersebut bukanlah kesalahan ketik, karena sebelum surat gugatan diperbaiki Penggugat sebanyak 4 kali mengulangi penyebutan susunan Para Tergugat seperti pada Petitum angka 3, 6, 8 dan angka 10 ;
- 3 Bahwa dalam petitum, Penggugat tidak mengajukan permintaan secara tegas dan terperinci tentang besarnya bagian masing-masing ahli waris dan besarnya bagian warisan yang akan diterima Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap tangkisan Tergugat yang dikemukakan dalam eksepsinya tersebut, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta kejadian yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatan dan perbaikannya yaitu pada identitas dan

Halaman 25 dari 26 halaman. Perkara nomor : 92/Pdt.G/2010/PA.Sgr.



terutama kedudukan pihak Tergugat telah disebutkan secara jelas, yaitu bahwa Penggugat menempatkan 6 orang saudara sebagai ahli waris, yang kesemuanya adalah anak-anak almarhum H.M. Saad dan almarhumah Siti Nurmah, lalu kemudian oleh Penggugat keenam orang tersebut didudukkan : sebagai Tergugat I, II, III, IV, V dan VI dan juga dipertegas oleh Penggugat dalam fakta yang diuraikan dalam posita, tetapi tidak demikian halnya, Penggugat mengemukakan dalam Petitum surat gugatan ;

Menimbang, bahwa dalam Petitum, justru Penggugat mengulang 4 kali sebutan Tergugat I, II, III, IV, V dan IV yaitu pada petitum angka 3, 8 dan 10, meskipun surat gugatan telah diperbaiki ;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta kejadian yang dikemukakan Penggugat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perbedaan antara fakta kejadian yang diuraikan dalam identitas dan posita serta fakta yang ada pada Petitum yaitu faktanya adalah jumlah Tergugat sebanyak 6 orang seperti dijelaskan pada identitas dan posita, tetapi justru dalam Petitum jumlah Tergugatnya hanya 5 orang, mengapa hal tersebut bisa terjadi, karena Penggugat mengulang dua kali dalam penyebutan Tergugat IV pada Petitum angka 3, 8 dan 10, sehingga Tergugat VI tidak pernah ada dalam Petitum, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan tangkisan Tergugat, yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur / obskur libel, dengan demikian bahwa eksepsi Tergugat adalah beralasan ;

Menimbang, bahwa sesuai rumusan dalam Petitum yang merupakan tuntutan Penggugat, tidak diajukan secara tegas dan spesifik, yaitu tidak disebutkan tentang besarnya bagian masing-masing ahli waris dan besarnya bagian warisan yang akan diterima oleh Tergugat, sebagaimana tangkisan yang dimaksud dalam eksepsi Tergugat. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Petitum dalam gugatan Penggugat tersebut tidak dirumuskan secara tegas dan spesifik menyebut apa yang diminta oleh Penggugat, jika rumusan petitum seperti itu sifatnya adalah kabur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak jelas secara spesifik apa yang diminta, menyebabkan gugatan itu obscur libel dan berakibat gugatan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin yang menyebutkan Petitum gugatan harus sejalan dengan dalil gugatan dan mesti bersesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita, tidak boleh saling bertentangan atau kontrofersi di antara posita dan petitum. Apabila terjadi saling bertentangan, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, sehingga gugatan dianggap kabur (obscur libel). Doktrin tersebut sangat sesuai dan selaras, karena itu oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai dalil dalam pertimbangan a quo dan sesuai dengan eksepsi Tergugat, yang berarti gugatan Pengugat adalah obscur libel / kabur, karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (Hukum Acara Perdata, oleh M. Yahya Hararap, SH, halaman 66) ;

Menimbang, bahwa terjadinya kesalahan penyebutan Tergugat VI menjadi Tergugat IV oleh Penggugat hingga diulang tiga kali dalam petitum, telah pula dapat diartikan adanya ahli waris yang tidak diikutsertakan dalam perkara ini yaitu M. Yusuf Bin H.M. Saad, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 537.K/AG/1996, tanggal 11 Jui 1997, maka gugatan Penggugat tidak dapat diteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Singaraja tanggal 25 Januari 2011 No : 92/Pdt.G/2010/PA.Sgr. tentang Sita Jaminan yang dimohonkan Penggugat dan telah pula dilaksanakan penyitaan oleh Panitera/ Jurusita Pengadilan Agama Singaraja sesuai Berita Acara Penyitaan Jaminan pada tanggal 10 Pebruari 2011, oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, sehingga pokok perkara tidak dapat dilanjutkan pemeriksaaanya dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penyitaan jaminan terhadap obyek sengketa tersebut harus diangkat dan karena itu Majelis Hakim kemudian memerintahkan kepada Panitera/ Jurusita untuk

Halaman 25 dari 26 halaman. Perkara nomor : 92/Pdt.G/2010/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengangkat Sita Jaminan yang telah dilaksanakan berdasarkan Berita Acara
Penyitaan Jaminan pada tanggal 10 Pebruari 2011 tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat
diterima, maka penggugat harus dibebani untuk membayar semua biaya yang timbul
dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, oleh karena penggugat sebagai
pihak yang kalah, maka sesuai pasal 191 ayat (1) R.Bg. Penggugat dihukum untuk
membayar biaya perkara ;

Mengingat pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah
dengan Undang Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan segala Peraturan Perundang-
undangan yang lain bersangkutan ;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :-----

- 1 Menyatakan bahwa tangkisan yang diajukan oleh Tergugat beralasan ;
- 2 Menyatakan, bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima ;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Singaraja untuk
mengangkat Sita Jaminan yang telah diletakan terhadap obyek sengketa
sebagaimana berita acara penyitaan jaminan (conservatoir beslag) pada
tanggal 10 Pebruari 2011 Nomor : 92/Pdt.G/2010/PA.Sgr. ;
- 4 Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul
dalam perkara ini, yang diperhitungkan sebesar Rp. 2.141.000,- (dua juta
seratus empat puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Singaraja pada hari Selasa, tanggal 12 April 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Awal 1432 Hijriyah, oleh kami : Drs. NUR CHOZIN, SH. M. Hum, sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. A. JUNAIDI dan AHMAD IMRON, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh SUPIAN, SH, sebagai Panitera dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. A. JUNAIDI

ttd

AHMAD IMRON, S.HI

Hakim Ketua,

ttd

Drs. NUR CHOZIN, SH. M.Hum

Panitera,

ttd

SUPIAN, SH.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Agama Singaraja

SUPIAN, S.H.

Halaman 25 dari 26 halaman. Perkara nomor : 92/Pdt.G/2010/PA.Sgr.